

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN

DEWI LESTARI SIMANJUNTAK

ABSTRACT

The increasing number of population accompanied by facility and infrastructure development as well as the improvement in the field of business and economic activity require the increase of existing electric power as needed. The problem discussed in this study were how the electric power trading agreement was legally implemented between PT. PLN (State Electricity Company) and its customers, what attempts and sanctions were given by PT. PLN (Persero) to the customers who breached the electric power trading agreement, and what constraints were faced by PT. PLN (Persero) in overcoming the breach done by the customers. The constraints faced by PT. PLN (Persero) in overcoming the breach of law on electric power were limited operational cost, less clear official report writing, less complete work equipment brought, less rigorous officers, the people who dared to make their own electricity connection, the field workers with limited understanding of law, and others.

Keywords: Legal Review, Trading, Electric Power

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.¹

Asas dan tujuan yang dianut Undang-undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,² telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan.

Konsekuensi hukumnya tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan kalau perlu pemberian ganti rugi kepada para pelanggan/ konsumen akibat padamnya listrik. Konsekuensi ini wajar, mengingat bila konsumen di duga merugikan PT. PLN, padahal belum tentu terbukti kebenarannya menurut hukum, konsumen terpaksa membayar dugaan kerugian tersebut karena kepentingan agar listrik konsumen tidak diputus. Terhentinya penyediaan tenaga listrik dalam batas-batas tertentu ternyata dilindungi oleh Undang-undang melalui standar mutu dan keandalan. Artinya harus

¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 173.

² Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

ada penetapan standar jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik karena gangguan. Bila PT. PLN melanggar standar ini terbuka peluang kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Ternyata dimensi hukum padamnya aliran listrik tidak mengembirakan bagi pelanggan/konsumen listrik terutama konsumen rumah tangga. Karena sampai sekarang, Hak konsumen listrik untuk mendapatkan ganti kerugian dari PT. PLN masih belum terealisasi berdasarkan Undang-undang ketenagalistrikan.

Namun demikian masih dijumpai peluang yang sangat kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. PLN atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dimana konsumen/pelanggan dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan/ kelalaian tergugat;
3. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.³

Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka membuka peluang untuk konsumen listrik dalam menuntut hak mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian PT. PLN (PERSERO). Bahwa energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Seiring meningkatnya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat membuat kebutuhan energi listrik juga terus meningkat. Sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik juga terus meningkat, tetapi sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik semakin menipis, hal itu membuat harga bahan baku menjadi naik. Kenaikan

³ Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

itu membuat pemerintah juga harus menaikkan harga listrik jika tidak ingin mengalami defisit. Kesulitan yang dialami masyarakat membuat mereka melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu tanpa mereka harus mengeluarkan uang, termasuk mendapatkan listrik secara cuma-cuma. Banyak media online maupun cetak yang memberitakan tentang kasus pelanggaran hukum arus listrik. Sebenarnya yang mereka lakukan itu merugikan banyak pihak. Termasuk pelakunya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan.?
2. Apakah upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan PT. PLN (PERSERO) terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran perjanjian jual beli arus listrik ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (PERSERO) dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan?

Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik terhadap para pihak yang dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan PT. PLN (Persero) terhadap Pelanggan yang melakukan pelanggaran perjanjian jual beli tenaga listrik.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* analisis yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma adalah hukum positif. Penelitian normative analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan tema sentral penelitian tentang perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Pelanggan.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris yaitu adalah KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan kode etik Notaris.
- c. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan masalah penelitian ini.
 - b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data-data primer dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.
3. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisa data. Analisa data pada penelitian hukum lajim dikerjakan melalui pendekatan kuantatif dan/atau pendekatan kualitatif.⁴ Pada penelitian terhadap permasalahan ini, maka digunakan metode analisis normative-kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui tingkat validitasnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu hal yang dilakukan PLN adalah membuat perjanjian dengan konsumen. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996), hal 19.

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Selanjutnya menurut KRMT Tirtadiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.⁶

Didalam Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan kepada hukum itulah mereka tunduk dan mematuhi. Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati terdapat diantaranya yaitu hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban tersebut maka terciptalah suatu keadilan bagi kedua belah pihak.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.⁷

Apabila seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan pada orang lain. Karena itu dapat dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah semula mengatur hubungan hukum antara orang-orang, jadi bukan antara orang dan suatu benda.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa, 1997, hal. 1

⁶Mulyadi Nur, 2008, (Online, <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>), diakses pada tanggal 8 April 2012.

⁷Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 2.

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu ; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Tahap perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan oleh Calon Pelanggan dengan mengajukan permintaan Pelanggan Baru kepada PT PLN (PERSERO) dan untuk memenuhi persyaratan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dilakukan evaluasi teknis, yaitu adanya jaringan dan beban trafo serta persediaan material bila tidak mencukupi akan dilakukan penanggungan untuk sementara waktu dan bila mencukupi akan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan yang kemudian dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Setelah instalasi terpasang, maka pelanggan sudah bisa menerima haknya yaitu memakai tenaga listrik. Setelah pelanggan menerima haknya, ia harus melaksanakan kewajibannya membayar jumlah tagihan yang digunakannya dengan tarif dasar listrik yang dimuat dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disesuaikan dengan Perusahaan Perseroan (Persero).

Pihak PLN sendiri juga memberlakukan kontrak standar dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik. Mendapatkan tenaga listrik di rumah, tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui. Pertama, calon pelanggan dapat mengajukan permohonan ke kantor PLN terdekat dan isilah formulir pendaftaran dengan menyertakan foto kopi KTP dan denah lokasi atau foto kopi rekening listrik tetangga. Di kantor PLN, calon pelanggan akan memperoleh informasi proses pengajuan pasang baru secara transparan. Yang perlu dipahami, dalam melayani pasang baru, PLN melayani berdasarkan urutan pendaftar. Juga jangan mengira, jika lewat pihak ketiga (calo) proses penyambungan baru dapat lebih cepat.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin, Kepala Pelaksanaan Harian P2TL PT. PLN (Persero) Medan, tanggal 4 Januari 2013, di Medan.

Perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena mereka terikat satu sama lain atas dasar kehendak mereka, sehingga konsumen dan PLN terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian jual beli tenaga listrik adalah berbentuk perjanjian baku/kontrak baku. Karakter kontrak baku menempatkan konsumen pada posisi menerima atau menolak kontrak (*take it or leave it*) karena konsumen tidak dapat menentukan isi, bentuk, dan prosedur pembuatan perjanjian.

Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.⁹

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.

⁹ Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya.
- f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.¹⁰

Oleh sebab itu Sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.¹¹

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.¹²

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin, Kepala Pelaksanaan Harian P2TL PT. PLN (Persero) Medan, tanggal 4 Januari 2013, di Medan.

¹¹Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

¹² Yuliati, “*Perlindungan Hak-hak Konsumen Listrik di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Makalah , disampaikan dalam workshop diselenggarakan oleh Komisi D DPRD Malang, Hotel Pelangi, Malang, 24 April, 2008, hal.4

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.¹³

Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tiap pelanggaran hukum listrik dapat membawa si pelaku ke meja hijau. Perangkat hukum yang ada saat ini setiap saat siap membawa si pelaku pelanggaran hukum listrik/manipulasi angka pemakaian kWh ke sidang pidana. Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat menjaring pencuri listrik sebagai pelaku pidana pelanggaran hukum dan pidana korupsi /manipulasi.

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jual beli arus listrik:

1. Mencantol aliran listrik

Menyambung dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) untuk memperoleh aliran listrik dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Menyambung langsung (mencantol) dengan kabel ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) untuk penerangan jalan lingkungan/sarana umum, walaupun sifatnya untuk kepentingan umum, hal ini tetap tidak dibenarkan. Jalan keluarnya adalah warga dapat mengajukan permohonan secara kolektif Rukun Warga kepada Pemda setempat sebagai penanggungjawab pelaksana

¹³ *ibid*

2. Mempengaruhi daya

Pelanggan tidak menyantol kabel, tapi dengan keahlian sendiri mencoba mengubah alat pembatas daya (sekering MCB), agar daya di rumah Pelanggan lebih besar. Tanpa kesepakatan PT. PLN (PERSERO), cara mengubah itu sama ilegalnya dengan menyantol.

3. Memperlambat putaran kWh Meter

Pada beberapa kasus para petugas yang mencatat angka pada kWh Meter Pelanggan, menemukan kecurangan para pelanggan yang mengatur putaran kWh Meternya dengan alat yang sederhana. Sebuah cara yang lebih licin ketimbang menyantol. Para pelanggan yang melakukan ini tentu berharap rekening yang dibayarkan nanti, akan jauh lebih kecil dari angka yang dicatat petugas.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah penertiban pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan SPJBTL. Sedangkan tujuannya adalah untuk menurunkan susut secara non teknis adalah susut yang bukan berasal dari material PLN, sehingga mampu diatasi dengan dilakukannya penertiban. Dengan diadakannya P2TL, seluruh kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga yang tersisa hanya susut teknis yang secara alami tidak dapat dihilangkan, namun bisa diminimalisir.

Selain itu juga tujuan P2TL lainnya yaitu :

- a. Menekan susut kWh.
- b. Menertibkan para pemakai tenaga listrik baik pelanggan maupun non pelanggan.
- c. Meningkatkan mutu dan keandalan jaringan.
- d. Terciptanya keselamatan umum.
- e. Menyelamatkan pemakaian kWh dan daya yang tidak tertagih.
- f. Meningkatkan citra PLN.

Adapun aspek hukum dari pelaksana P2TL tersebut terdapat pada SK DIR No. 1486/2011 tentang P2TL. Sebagai gugus tugas, Tim P2TL bekerja dengan Satuan Pelanggan Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, tertib, dan sudah baku. Tak terlalu sulit bagi anggota masyarakat untuk mengenali Tim P2TL PLN. Sebab dalam

menjalankan tugasnya, mereka selalu dilengkapi dengan Identitas Petugas yang jelas, membawa Surat Tugas resmi dari pejabat PLN yang berwenang, dan membawa peralatan kerja.

Tagihan Susulan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelanggan kepada PT. PLN (PERSERO), sesuai dengan aturan main pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembayaran Tagihan Susulan pelanggan kepada PT. PLN (PERSERO) tidak berarti membebaskan pelanggan dari tuntutan pidana oleh negara, jika terdapat indikasi pidana.

Jenis denda dan pelanggaran:

- Golongan A, yaitu pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi, besarnya denda biaya penyegelan kembali.
- Golongan B, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, ada sambungan langsung tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi Tagihan Susulan sebesar $6 \times 1.5 \text{ Daya Tersambung} \times \text{biaya beban tarif yang bersangkutan}$.
- Golongan C, yaitu pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi, kedapatan sambungan langsung, alat ukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tagihan Susulan sebesar :
 $6 \times 720 \text{ jam} \times \text{kVa Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga perkwh yang tertinggi pada gol. tarif yang bersangkutan sesuai TDL yang berlaku}$.
- Golongan D, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi Tagihan Susulan sebesar :
 + Tagihan susulan golongan B ditambah tagihan susulan golongan C.
- Golongan E, yaitu pelanggaran yang bukan akibat kesalahan pelanggan, Tagihan Susulan sebesar : + Besarnya energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 bulan pemakaian.
- Golongan F, selain golongan A sampai dengan golongan E, yang bersangkutan langsung disesuaikan dengan keperuntukannya pada saat kedatangan kepada pelanggan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif tersebut.

Secara rinci, sanksi terhadap pelanggaran jual beli tenaga listrik ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN No 1486.K/DIR/2011, yaitu antara lain harus membayar sejumlah tagihan susulan. Ketentuan Tagihan Susulan diatur pada Pasal 19 sebagai berikut:

- (1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan Direksi ini dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya.
- (2) Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak Pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
- (3) Apabila Pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
- (4) Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dapat dibayar secara angsuran dengan jangka waktu paling lama 12 bulan.

Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap usaha yang diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan

atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 ini.

Ini berarti UU No. 8 Tahun 1999 mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan melalui:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. Peradilan;

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur; dan dibantu oleh seorang panitera. Menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999, ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas mejelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen akan diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) terhitung sejak gugatan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran aliran listrik ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN No 1486.K/DIR/2011, yaitu antara lain

harus membayar sejumlah tagihan susulan. Ketentuan Tagihan Susulan diatur pada Pasal 19 sebagai berikut:

- a. Pelanggan yang melakukan Pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan Direksi ini dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya.
 - b. Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak Pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
 - c. Apabila Pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
 - d. Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dapat dibayar secara angsuran dengan jangka waktu paling lama 12 bulan
3. Kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN dalam menanggulangi pelanggaran hukum tenaga listrik:
- a. Biaya operasi terbatas.
 - b. Kendaraan operasi terbatas.
 - c. Penulisan BA yang kurang jelas.
 - d. Terkadang peralatan kerja yang dibawa kurang lengkap.
 - e. Kurangnya ketelitian dari petugas.
 - f. Mental masyarakat yang makin beraninya melakukan penyambungan tenaga listrik secara *illegal*.
 - g. Masyarakat mudah emosi.
 - h. Pemahaman hukum bagi petugas lapangan masih terbatas.
 - i. Apabila kasus P2TL masuk pengadilan, petugas lapangan belum terbiasa untuk menjadi saksi.

B. Saran

1. Hendaknya perusahaan PLN tidak memberlakukan hal-hal yang bisa memberatkan konsumen, sehingga konsumen mendapat perlindungan yang layak.
2. Hendaknya konsumen membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengetahui akan hak-haknya sebagai konsumen pengguna tenaga listrik.
3. Hendaknya Pemerintah memberikan pengaturan yang cukup memberikan perlindungan kepada konsumen, meskipun konsumen itu merupakan pelaku pengrusakan aliran listrik

DAFTAR PUSTAKA**BUKU-BUKU**

- Waluyo Bambang, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996)
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2010
- Fuady, Munir *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996)
- Hadjon Phillipus. M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu, 2006
- Abdul Kadir, *Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik Dan Potensi Ekonomi*, Edisi Kedua, Universitas Indonesia Press, tanpa tahun.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Khairandy, Ridwan *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: PascaSarjana FH-UI, 2003).
- Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah Komarrudin, *Kamus Istilah karya tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

- Kumpulan Rubrik Advokasi Konsumen, *Siapa Raja, Konsumen atau Produsen ?*, Jakarta: Kompas,
- Kusuma Mulyana W. dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988
- MoleonLexy J. g, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,1990.
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Badruzzaman, Mariam Darus *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari perjanjian baku (standar)*, Bina Cipta, 1986
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1999
- Nasution Az. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- , 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Purwanto, Agus J. 2002, *Transformasi Demokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 13
- Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung, 1883,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 173.
- Sjahdeini Sultan Remy, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1995.

- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa, 1997.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kelimabelas, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, PT. Softmedia, Medan, 2009.
- Utrecht/ Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ictiar Baru, Jakarta, 1989
- Prodjodikoro. R Wirjono *Azas-azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur, 1981),
- Wuisman, JJM M. *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Susilo Zumrotin, K., *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Kerjasama YLKI dengan Puspa Swara, 1996)

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara RI Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- Undang-undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hak konsumen.

KARYA ILMIAH :

- Purwanto, Agus J. 2002, *Transformasi Demokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka.

Hirman, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Cabang Madiun dengan Pelanggannya, artikel Journal Sosial Volume 8 Nomor 1, Maret 2008.

SITUS INTERNET

Mulyadi Nur, 2008, Online, <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>.

Gina Nur Maftuhah, 2012, PLN: Pemadaman, Online:<http://economy.okezone.com>. PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, www.pln.co.id.sumut.